

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/185/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG  
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional nonakademik berupa Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan Nomor T/888/UN37.7.2/PR.01.01/2026, dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan penunjang akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang yang efektif, tertib, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

**KESATU :** Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dikenakan kepada pengguna layanan untuk keperluan penelitian mandiri atau penelitian tugas akhir yang tidak termasuk dalam proses pembelajaran reguler atau kegiatan praktikum. Pengguna layanan meliputi mahasiswa, dosen, dan peneliti, baik dari dalam maupun dari luar Universitas Negeri Semarang, serta pelanggan dan/atau masyarakat umum.
- KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Rektor Universitas Negeri Semarang dan dicatat sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001 <sup>as</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/185/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TARIF LAYANAN  
PENUNJANG AKADEMIK PADA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026


No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Uji TPC	Per Sampel	220.000	
2	Seminar Nasional IPA (Pemakalah)	Per orang	150.000	
3	Uji Daya Hambat	Per Sampel	235.000	
4	Seminar Nasional Ilmu Komputer 2026	Per orang	160.000	
5	Uji Proksimat	Per Sampel	435.000	
6	Uji Fitokimia Total	Per Sampel	490.000	
7	Uji Flavanoid Kuantitatif	Per Sampel	125.000	
8	Seminar Nasional IPA (Peserta)	Per orang	50.000	
9	Uji Vitamin C dan Vitamin E	Per Sampel	240.000	
10	Uji Sampel FTIR (standart)	Per Sampel	110.000	
11	Uji Antioksidan	Per Sampel	125.000	
12	Uji Sampel X-Ray Diffraction (XRD)	Per Sampel	210.000	
13	Uji Sampel Scanning Electron Microscope (SEM)-coating	Per Sampel	315.000	
14	Uji Sampel UV-VIS padat	Per Sampel	155.000	
15	Uji Ekstrak Padat Etanolik	Per Gram	45.000	
16	Uji Sampel UV-VIS cair	Per Sampel	90.000	
17	Uji Ekstrak Etanolik 96%	Per Sampel	530.000	
18	Uji COD BOD	Per Sampel	220.000	
19	Identifikasi Tumbuhan	Per Sampel	110.000	
20	Identifikasi Hewan	Per Sampel	110.000	
21	Uji Klinis Hewan Coba	Per Sampel	335.000	
22	Uji COD	Per Sampel	208.000	
23	Uji DO	Per Sampel	100.000	
24	Seminar Internasional FMIPA (Pemakalah)	Per orang	1.000.000	
25	Seminar Internasional FMIPA (peserta)	Per orang	700.000	
26	Seminar Nasional Biologi (pemakalah)	Per orang	200.000	

27	Seminar Nasional Biologi (peserta)	Per orang	75.000	
28	Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia (peserta)	Per orang	240.000	
29	Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia (pemakalah)	Per orang	350.000	
30	Uji COD	Per Sampel	208.000	
31	Uji DO (include pH)	Per Sampel	100.000	
32	Rotary Vacuum Evaporator	Per Sampel	100.000	
33	Analisis GCMS ( Gass Chromatography Massa Spectroscopy)	Per Sampel	300.000	
34	Analisis surface area & pore size (Adsorpsi-Desorpsi Isoterm)	Per Sampel	400.000	
35	Pengujian kadar Logam (methode AAS)	Per Sampel	40.000	
36	Particle Size Analyzer (PSA)	Per Sampel	100.000	
37	UV VIs Spektrofotometer	Per Sampel	50.000	
38	High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	Per Sampel	250.000	
39	FIAS logam Raksa(Hg) dan Arsen (As)	Per Sampel	250.000	
40	LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectroscopy)	Per Sampel	350.000	
41	FTIR ( Fourier Transform Infra Red Spektrofotometer)	Per Sampel	80.000	
42	Kalorimeter bomb (uji nilai kalor)	Per Sampel	100.000	

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001 

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP. 198402242008122001

